

**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP GURU SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP  
ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**Samuel Waruwu<sup>1</sup> Herlina Manullang<sup>2</sup> July Esther<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan<sup>123</sup>

[samuelwaruwu@student.uhn.ac.id](mailto:samuelwaruwu@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>, [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah tidak jarang dijumpai kekerasan terhadap peserta didik. Dimana Guru dalam mendidik Anak di bawah umur terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum Guru di sekolah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didiknya, seperti kasus dalam Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*library reseach*) dan studi dokumen. Dengan mengolah bahan hukum primer dan hukum sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn) adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penulis berkesimpulan bahwa pada prinsipnya Guru berhak mendidik dan mendisiplinkan peserta didiknya di sekolah karena hal tersebut bermanfaat untuk memperbaiki akhlak dan disiplin anak yang berguna untuk masa depannya. Namun, penulis tidak sependapat dengan tindakan Guru dalam mendisiplinkan anak melakukan kekerasan fisik, karena tindakan kekerasan dapat memperburuk psikologi anak karena kekerasan yang menimpanya. Sehingga penerapan hukum pidana terhadap Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn telah sesuai dengan hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci : Guru, Tindak Pidana Kekerasan, Anak Di Bawah Umur.**

**ABSTRACT**

*In conducting education in schools, it is not uncommon to find objects from students. Where teachers in educating minors, especially in terms of discipline, often unscrupulous teachers in schools commit violent crimes against their students, such as the case in Decision Number: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn. This study uses a normative juridical research method with data collection methods used are library research and document studies. By processing primary and secondary legal materials qualitatively. The results of the study concluded that the teacher's criminal responsibility as perpetrators of criminal acts of violence against minors (Study Decision No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn) is as regulated and is subject to criminal penalties in Article 80 paragraph (1) of the Law. Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The author concludes that in principle teachers have the right to educate and discipline their students at school because it is useful for improving children's morals and discipline which is useful for their future. However, the author does not agree with the teacher's actions in disciplining children to do physical violence, because acts of violence can worsen the psychology of children because of the violence that befell them. So that the application of criminal law against teachers as perpetrators of criminal acts of violence against minors in Decision No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn has complied with the applicable child protection law in Indonesia.*

**Key Words : Teachers, Violent Crimes, Minors.**

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan jaman. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Sistem Pendidikan Nasional diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada tanggal 8 Juli 2003, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang diberlakukan setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, dan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan. Sejalan dengan keluhuran Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tersebut, Marlina juga menyatakan bahwa salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa yakni menciptakan kualitas bangsa, dalam hal ini anak mampu melanjutkan kualitas bangsa, dan mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan, anak juga merupakan aset masa depan sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari segala pengaruh sistem yang ada.<sup>2</sup>

Salah satu upaya negara dalam melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi dan perampasan hak-hak anak adalah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, Anak Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan haruslah mendapat perlindungan hukum. Guru adalah unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal disekolah, hal itu tidak dapat disangkal. Karena dalam lembaga

---

<sup>1</sup> Wijiatmo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan*, Jurnal Hukum UNS, Volume 3, Nomor 1, 2019, Hal. 86.

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pembangunan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 14.

pendidikan formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada disekolah, sisanya ada dirumah dan masyarakat.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Syaiful Bahri Djamarah mengemukakan bahwa Anak murid adalah merupakan peserta didik. Anak didik yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik bukan binatang, tetapi ia adalah manusia yang mempunyai akal. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam ineraksi edukatif. Ia dijadikan sebagai pokok persoalan, anak didik memiliki kedudukan yang menempati posisi yang menentukan. Guru tidak mempunyai arti apa apa tanpa kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan.<sup>4</sup>

Jadi, anak didik adalah “kunci” yang menentukan untuk terjadinya interaksi edukatif. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang diberikan kepada anak didik. Anak didik sebagai manusia yang perlu berpotensi perlu dibina dan dibimbing dengan perantaraan guru.<sup>5</sup> Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dari guru terhadap murid, murid terhadap guru, dan sesama murid, tidak terlepas dari pengaruh pola relasi subjek dan objek yang terbangun dalam ilmu pengetahuan. Pola relasi yang demikian berakar pada perkara objektivitas ilmu pengetahuan. Materi pelajaran berciri ilmu pengetahuan dan menekankan kecakapan intelektual. Dengan ciri dan penekanannya yang demikian, pembelajaran terhadap materi pelajaran, menuntut guru dan murid bersikap objektif terhadap isi materi pelajaran. Dengan demikian, ciri ilmiah dari materi pelajaran merupakan hal yang paling utama dalam mempelajari materi pelajaran.<sup>6</sup>

Dalam menyelenggarakan pendidikan tidak jarang dijumpai kekerasan terhadap peserta didik. Dimana Guru dalam mendidik Anak di bawah umur terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum Guru di sekolah memperlakukan siswa dengan kasar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap siswa di sekolah yang nota bene sebagai Anak di bawah umur. Peristiwa kekerasan tersebut kemudian menghantarkan oknum Guru tersebut ke hadapan Hukum Pidana, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun kasus Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu sekolah di Kota Medan adalah sebagaimana Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dimana Terdakwa merupakan seorang Guru berinisial SY yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang Anak di bawah umur berinisial MHS selaku Anak Didik dari si Terdakwa tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

Dari kasus tersebut di atas, terlihat bahwa oknum Guru tersebut dihadapkan pada hukuman pidana sesuai perbuatannya. Namun, tentu saja permasalahan tersebut menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat terkait penegakan hukum terhadap Guru yang melakukan kekerasan terhadap Muridnya, karena lazimnya Guru tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi semata-mata untuk memberikan teguran disiplin terhadap Peserta Didik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian hukum pidana terhadap permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini.

---

<sup>3</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Renika Cipta, Jakarta, 2014, Hal. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hal. 40.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal. 40.

<sup>6</sup> Dasma Alfriani Damanik, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019, Hal. 83.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)? dan Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)?

## **METODE PENELITIAN**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan.

## **PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS**

### **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

Bahwa ia terdakwa Syahyudi, Spdi. pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sekolah Yayasan Syafiatul Amaliyah tepatnya di depan ruangan kantor guru lantai IV gedung D sekolah di Jl setia Budi No 191 Kel Tanjung Rejo Kec Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekejaman,kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yakni saksi korban M.Hadyan Siregar als Hadyan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira pukul 07.15 wib saksi Hadyan Siregar als Dyan terlambat masuk keruang kelas bersama dengan temannya dafa dan M. Furqon dan kembaranya Anissah Hadaina sehingga saksi mendapat sanksi berupa berdiri didepan kelas, dan sambil duduk 2 dan beberapa menit kemudian tiba-tiba miss Cindy berkata “Hadyan Kenapa Kamu Duduk Kamu Memang Susah dibilangi, kemuian Hadian kembali berdiri selama 5 menit. Dan selama di dalam kelas Hadyan Siregar mendapat hukuman dari miss Cindy antara lain dengan melempar spidol kearah saksi korban Hadyan sehingga mengenai dada sedangkan penghapus mengenai paha Hadyan, lalu mis Cindy mengambil sapu dan memukulkan sapu tersebut kebetis dari Hadyan sebanyak 5 kali dan mengenai kaki Hadyan 3 (tiga) kali, menarik kerah baju Hadyan sambil menolak Hadyan, dan Miss Cindy langsung memukul dada Hadyan sebanyak 2 kali, menarik jambang Hadyan, dan menghantukkan kepala Hadyan kedinding sebanyak 1 (satu) kali Lalu Miss Cindy mencari gunting dan langsung menggunting rambut Hadyan dan Miss Cindy ada menarik dasi yang Hadyan pakai dan Hadyan merasa tercekik, dan juga memukul punggung Hadyan sebanyak 2 kali, kemudian Miss Cindy mencubit payudara Hadyan berkali kali dan kemudian menyuruh Hadyan berdiri kedepan pintu, dan pada akhirnya saksi korban Hadyan ikut ke kantor guru dan memerintahkan Hadyan ke ruang BK (Bimbingan Konseling).

Dan ketika diruang BK (Bimbingan Konseling) saksi Hadyan menceritakan pada Miss Mawadah dan Miss Widia lalu Hadyan dinasehati agar tidak melawan guru dan membuat surat pernyataan maaf kemudian saksi Hadyan diperintahkan untuk meminta maaf kepada Miss Cindy , lalu saksi Hadyan pergi menuju gedung D lantai IV dan pada saat di gedung D tersebut saksi bertemu dengan Miss Ely dan kemudian saksi menyalam Miss Ely namun salam saksi tidak diterima dan Miss Ely berkata “Apa Maksud Kamu Melawan Miss Cindy, Jawab Hadyan” Bu saya tidak melawan bu, tapi saya hanya membela diri saya”. Kemudian saksi Hadyan menyalam terdakwa Syahyudi SP.di, lalu terdakwa berkata “Kamu Habis Dari Mana? Jawab Hadyan “Habis dari kantor BK Pak. Ngapain Kamu Dari Kantor BK? Jawab Miss Ely dia melawan Miss Cindy Pak. Kemudian terdakwa berkata “Betul Kamu Hadyan Melawan Miss Cindy jawab Hadyan, Nggak Pak Saya tidak melawan Miss Cindy”. Kemudian terdakwa berkata “KURANG AJAR KAMU YA?, selanjutnya terdakwa menampar pipi sebelah kanan Hadyan sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat sehingga Hadyan merasa sakit dan kuping Hadyan berdengung, lalu terdakwa berkata “MAU KAMU SATU KALI LAGI? JAWAB Hadyan “Tidak Pak”.

Lalu terdakwa menyuruh saksi korban Hadyan berdiri didepan kantor guru, setelah itu terdakwa mengambil kursi dan duduk didepan Hadyan, sambil berkata “JONGKOK KAMU DI DEPAN SAYA , karena Hadyan merasa capek kakinya sehingga Hadyan jongkok ke lantai . Kemudian terdakwa berkata lagi “Kamu tahu tidak jongkok? Apa Maksud Kamu melawan Miss Cindy, Biar jagoan Kau Dilihat Teman Kau, ? Jawab Hadyan “Siap Tidak Pak, Lalu terdakwa berkata “Kalau Kamu sudah melawan satu guru, berarti kamu sudah melawan guru satu YPSA (Yayasan Pendidikan Syafiatul Amalyah).

Setelah itu terdakwa berkata pada saksi Hadyan “ITU, YANG DIKANTONG KAMU APA? Jawab Hadyan sambil mengeluarkan kaos kaki, kemudian terdakwa berkata “Yang Kantong Sebelah Lagi Apa Itu, jawab Hadyan Pulpen Pak. Selanjutnya terdakwa berkata “Mana Dompot Kamu? Jawab Hadyan Tidak bawa pak”, Kenapa kamu tidak bawa? Jawab Hadyan “ Iya Pak, saya mau nabung pak, Handphone kamu dimana? Jawab Hadyan dirumah pak. Lalu terdakwa berkata Kalau Kamu bawa Handphne apa hukuman kamu kalau ketahuan,? Jawab Hadyan buat surat perjanjian Pak, Lalu terdakwa berkata “Alah sudah basi itu buat surat perjanjian, jawab Hadyan bibir saya sumbing pak.

Kemudian terdakwa menjawab bibir kamu aja tidak sumbing sudah jelek tambah nyusahin orang, kemudian Hadyan berkata, ya sudah kaki saya patah pak, lalu terdakwa jawab “Kaki kamu Aja belum patah sudah nyusahin orang apalagi sudah patah, setelah itu Hadyan berkata ,Ya sudah pak, keluar dari sekolah saya pak, kemudian terdakwa berkata lagi , Ya sudah benar ya kamu keluar dari sekolah kalau tidak Bapak nanti yang mengeluarkan kamu dari sekolah, Sekarang Kamu Kekelas ya, Saya hitung sampai tiga kamu saya panggil lagi, kemudian hadyan pun masuk ke kelas.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Hadyan Siregar mengalami rasa sakit pada bagian pipi. Bahwa saksi Hadyan juga mengalami sindiran dari teman teman sekolah, guru benci pada saksi Hadyan dan mau masuk sekolah mau salam guru tidak diterima. Saksi Hadyan merasa sangat kesal dan apabila mengingat kejadian tersebut saksi

Hadian merasa trauma dan rasa takut kepada guru. Dan juga saksi merasa minder dan kurang percaya diri akibat diledek oleh teman teman dan guru guru.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut Medan Nomor : R/ VER Psi/21/XII/2018 RS Bhayangkara- tanggal 26 Desember 2018 yang diperiksa oleh Dr. Superida Ginting, Sp.Kj Hadyan Siregar dengan hasil pemeriksaan : Gangguan cemas akibat stress yang mana subjek mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari gurunya subjek mengaku sudah dipukul kakinya pakai sapu, rambutnya digunting, leher diikat pakai dasi, sehingga subjek melakukan perlawanan. Kesimpulan : Gangguan kecemasan karena rasa takut yang berlebihan terhadap mantan guru subjek dan perlakuannya. Demikian diuraikan dengan sebenarnya atas sumpah jabatan/dokter dan dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Dr Superida Ginting M. Ked (Kj) SpKJ, dari Rumah sakit Bhayangkara Medan.

Adapun Surat Dakwaan Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa Syahyudi S.Pdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syahyudi S.Pdi selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Kronologi an. SYAHYUDI, S.Pdi (Bidang Studi PAI) pada tanggal 04 Oktober 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Kronologi an. CINDY CLAUDYANA (guru Bahasa Arab);
  - 1 (satu) lembar Surat Kronologi an. ELY KESUMA, S.Pd (guru kimia) pada tanggal 04 Oktober 2018 Terlampir dalam berkas perkara dan
  - 1 (satu) buah penghapus papan tulis berwarna biru berbusa hitam bertuliskan XI D;
  - 1 (satu) buah spidol;
  - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah berisikan rekaman CCTV di ruangan Kelas XI D SMA Shafiyatul Amaliyah;

Dikembalikan ke Bagoes Maulana;

Menetapkan agar Terdakwa Syahyudi S.Pdi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Adapun ha-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim mempertimbangkan duduk perkara sebagaimana dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum

- b) Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana kepada terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
- c) Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang Nota Pembelaan (Pledoi) dari Jaksa Penuntut Umum
- d) Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di muka persidangan
- e) Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dengan korban, dimana terdakwa adalah seorang guru dan korban adalah peserta didik atau murid si Terdakwa
- f) Majelis Hakim mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berikut mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis Hakim di persidangan menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meskipun berstatus sebagai seorang Guru sebagai pertimbangan Non-Yuridis, telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Adapun amar putusan dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahyudi, S.Pdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan serangkaian penelusuran penulis dalam berkas Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam pertimbangannya Hakim juga telah melihat segala aspek-aspek Yuridis dan Non-Yuridis dalam perkara tersebut, dimana Hakim mempertimbangkan tentang keadaan Guru yang pada saat itu emosi terhadap muridnya tersebut yang tidak disiplin di sekolah. Namun,

oleh karena perbuatan guru tersebut memenuhi unsur kekerasan terhadap anak di bawah umur dan telah terbukti di persidangan maka demi hukum khususnya Hukum Perlindungan Anak, Guru tersebut haruslah diberikan sanksi pidana.

Penerapan hukum pidana terhadap Guru yang melakukan kekerasan dalam Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn tersebut merujuk pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dimana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa sudah selayaknya Terdakwa dihukum dengan ancaman pidana tersebut, dengan alasan telah terpenuhi unsur-unsur sanksi pidana sebagai berikut:

a) Unsur “Setiap orang”

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Kemudian Majelis Hakim menilai bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi.

b) Unsur “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak”

Majelis Hakim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap anak. Hal yang menarik adalah Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keterangan Terdakwa dipersidangan tidak mengakui kalau Terdakwa sudah menampar Saksi korban, Terdakwa hanya mengelus pipi Saksi korban, merangkul dan menasehati Saksi korban saja. Terdakwa dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan yaitu Muhammad Ilham dan Raja Efa Juliana Harahap, namun keterangan Saksi tersebut tidak dapat membantah pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang unsur-unsur yang didakwakan. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Sehubungan dengan penerapan hukum pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut, analisis penulis merujuk pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen ke-3 yang mengamanatkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dari amanat konsitusi sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tersebut, terlihat jelas bahwa Negara Indonesia tidak membenarkan segala bentuk diskriminasi terhadap anak di bawah umur. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa sudah selayaknya oknum Guru (Terdakwa) tersebut diberikan sanksi pidana, karena tidak ada alasan pembeda apapun dan/atau tidak ada ketentuan hukum di Negara Indonesia ini yang membenarkan kekerasan terhadap anak di bawah umur.



## **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn**

### 1. Aspek Yuridis

#### a. Pertimbangan terhadap Surat Dakwaan

Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara antara guru sebagai pelaku dengan murid sebagai korban tersebut, terlebih dahulu Hakim melihat sisi yuridis yakni dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dimana Hakim mempertimbangkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### b. Pertimbangan terhadap Tuntutan

Bahwa Hakim berpendapat bahwa hukuman kepada terdakwa lebih ringan dari jaksa penuntut umum, dikarenakan terdakwa melakukan kekerasan kepada korban sebagai bagian dari didikan dari si terdakwa.

### 2. Aspek Non-Yuridis

#### a. Latar belakang Terdakwa

Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang tenaga pendidik, yang mana seharusnya mengetahui mana yang patuh dan tidak patuh dilakukan kepada anak di bawah umur.

#### b. Akibat perbuatan Terdakwa

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan juga tentang perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban mengalami luka-luka pada tubuhnya, serta sangat berpotensi mengganggu mental siswa tersebut yang dapat berpengaruh pada masa depan si anak.

#### c. Kondisi diri Terdakwa

Adapun kondisi terdakwa yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan negeri, dimana terdakwa merupakan seorang tenaga pendidik yang hilaf melakukan kekerasan terhadap anak tersebut.

#### d. Agama Terdakwa

Bahwa dalam identitas terdakwa, terungkap bahwa terdakwa beragama Islam sehingga oleh karenanya dalam menyampaikan Keterangannya di Pengadilan Negeri di bawah sumpah sesuai ajaran Agama Islam.

Bahwa berdasarkan serangkaian penjelasan di atas terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, penulis berpendapat bahwa adalah tepat tindakan hakim sebagai pemeriksa perkara pidana menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Dasar penulis menyampaikan hal ini adalah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yang membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru tersebut.

Selain itu, penulis juga tertarik dengan pengakuan Terdakwa yang tidak mengakui kalau Terdakwa sudah menampar Saksi korban, Terdakwa hanya mengelus pipi Saksi korban, merangkul dan menasehati peserta didiknya tersebut saja. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, penulis menemukan fakta hukum bahwa ternyata meskipun Terdakwa tidak mengakui melakukan kekerasan terdakwa peserta didiknya, namun telah ada bukti

berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut Medan Nomor : R/VER Psi/21/XII/2018 RS Bhayangkara tanggal 26 Desember 2018 yang diperiksa oleh Dr. Superida Ginting, Sp.Kj Hadyan Siregar dengan hasil pemeriksaan: Gangguan cemas akibat stress yang mana subjek mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari gurunya subjek mengaku sudah dipukul kakinya pakai sapu, rambutnya digunting, leher diikat pakai dasi, sehingga subjek melakukan perlawanan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lagipula, dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tidak ada suatu peraturan manapun dan/atau regulasi yang membenarkan Guru melakukan kekerasan fisik terhadap Peserta Didik di sekolah dalam proses pembelajaran. Sehingga menurut penulis, bahwa demi menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur serta untuk mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang berkualitas maka sudah selayaknya Guru tersebut dipidana.

Namun di sisi lain, penulis berpendapat bahwa tidaklah seharusnya orangtua korban langsung melaporkan permasalahan ini ke ranah hukum pidana, namun di selesaikan melalui jalur perdamaian. Sehingga Guru tersebut tidak dipidana dan tidak menimbulkan kesan terhadap anak peserta didik mengabaikan perintah guru dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun, fakta yang terungkap di persidangan ternyata perdamaian pernah dilaksanakan tetapi hasilnya adalah gagal mencapai perdamaian.

Dari serangkaian penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada prinsipnya Guru berhak mendidik dan mendisiplinkan peserta didiknya di sekolah karena hal tersebut bermanfaat untuk memperbaiki akhlak dan disiplin anak yang berguna untuk masa depannya. Namun, penulis tidak sependapat dengan tindakan Guru dalam mendisiplinkan anak melakukan kekerasan fisik, karena tindakan kekerasan dapat memperburuk psikologi anak karena kekerasan yang menyimpannya itu. Dengan demikian, untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, maka demi hukum Guru tersebut sudah sepatutnya diberikan sanksi pidana.

## **PENUTUP**

Pertanggung jawaban pidana Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn) adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa meskipun tindakan Guru tersebut semata-mata untuk mendidik dan/atau mendisiplinkan korban sebagai muridnya, namun tindakan Guru yang melakukan kekerasan dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut tidaklah dibenarkan terjadi dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan No. 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn) pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, penulis berpendapat bahwa adalah tepat tindakan hakim sebagai pemeriksa perkara pidana menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Dasar penulis menyampaikan hal ini

adalah berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yang membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Guru tersebut. Dengan demikian, kesimpulan analisis penulis adalah bahwa penerapan hukum pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Jakarta: *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Narawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Damanik, Alfriani, Dasma. 2019. *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Sosiologi Nusantara. Volume 5, Nomor 1.
- Djamarah, Bahri, Syaiful. 2014. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Renika Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Hiariej, O.S, Eddy, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HS, Salim, dan Septiani Nurbana, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Huraerah, 2018. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuasa Cendikia.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2005, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja Buku Ajar II*, CV Sagung Seto, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Ismaidar, Januari 2015, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Volume 3, Nomor 5.
- Lamintang, P.A.F., 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Ali, dan Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana; Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penintesiser*, Refika aditama, Bandung.
- Maryam, Rini, 2012, *Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9, Nomor 1.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, Bahder, Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2015, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. No. 35 Tahun 2014)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Goup, Jakarta.
- Sambas, Nanang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiady, Tholib, 2010, *Pokok Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T., 2008, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitompul, Hana, Anastasia, 2015, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 1.
- Tahir, Heri, 2013, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta.
- Wijiatmo. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan*. Jurnal Hukum UNS, Volume 3, Nomor 1.
- Zulaika, Siti, Wulandary, dan Rehnalemken Ginting, 2018, *Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Recidive, Volume 7, Nomor 3.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.